



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Janwar Pasaribu Bin Aldin Pasaribu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon I

Butet Samosir Binti Kiaman Pakpahan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 September 1994 di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nasab Pemohon II bernama : Penjara Samosir dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : Hasral Pasaribu dan saksi II: Sahran Pasaribu dengan mahar berupa 1 (satu) mas;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
  1. Winda Pasaribu (Pr) tanggal lahir 01 Juli 1995 (umur 24 tahun);
  2. Windo Pasaribu (Lk) tanggal lahir 01 Juli 1995 (umur 24 tahun);
  3. Dandi Pasaribu (Lk) tanggal lahir 18 Juni 1998 (umur 21 tahun);
  4. Apriani Pasaribu (Pr) tanggal lahir 07 Septemer 2002 (umur 16 tahun);
  5. Apriansyah Pasaribu (Lk) tanggal lahir 07 Septemer 2002 (umur 16 tahun);
  6. Yoka Pasaribu (Pr) tanggal lahir 22 September 2007 (umur 12 tahun);
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:
  - Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 September 1994 di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa, para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9. Bahwa, ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 277/SKTM/2003/VIII/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahieme I;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Janwar Pasaribu bin Aldin Pasaribu**) dengan Pemohon II (**Butet Samosir binti Kiaman Pakpahan**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 September 1994 di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah pula diberikan penjelasan secukupnya oleh Majelis Hakim.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan mencocokkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma (prodeo) karena tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma dengan menjatuhkan Putusan Sela nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn. tanggal 28 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, serta Pemohon I dan Pemohon II menerangkan status Pemohon I ketika pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, yang menjadi wali Pemohon II adalah wali nasab kepada kakak kandung Pemohon II, serta dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Bahrn Situmeang bin Kokop Pakpahan umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan supir angkot, tempat kediaman di Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II, sebagai saudara sepupu dua dengan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - Bahwa, pada saat menikah, wali nikahnya adalah wali nasab kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Penjara Samosir;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yang bernama Hasral Pasaribu dan Sahran Pasaribu, dengan mahar berupa 1 (satu) emas;
  - Bahwa, status pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah berdomisili di Kecamatan Sorkam Barat;
  - Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
  - Bahwa, selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa, pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. Kokop Pakpahan bin Setiaman Pakpahan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II, sebagai kakak dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, pada saat menikah, wali nikahnya adalah wali nasab kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Penjara Samosir;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yang bernama Hasral Pasaribu dan Sahran Pasaribu, dengan mahar berupa 1 (satu) emas;
- Bahwa, status pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah berdomisili di Kecamatan Sorkam Barat;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa, selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan penetapannya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukan kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut dimuka sidang. Oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (isbat Nikah) dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 6 September 1994 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama Hasral Pasaribu dan Sahran Pasaribu serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 1 (satu) emas;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Bahrin Situmeang bin Basrin Situmeang dan Kokop Pakpahan bin Setiaman Pakpahan, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II mengetahui seluruh kejadian dan fakta yang terjadi pada prosesi akad nikah karena dua orang saksi tersebut hadir saat prosesi akad nikah sehingga saksi I dan saksi II menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II berwakil kepada wali hakim, serta di hadiri 2 (dua) orang saksi nikah dengan mahar berupa 1 (satu) emas. adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengetahui secara langsung prosesi akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta setelah pernikahan tersebut hingga sekarang tidak ada orang yang mengganggu gugat terhadap mereka, dan hingga kini mereka tetap mempertahankan perkawinannya dengan tidak pernah bercerai atau murtad, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi I yang dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima harus

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 6 September 1994 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II dengan tata cara hukum Islam, di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab kakak kandung Pemohon II serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Hasral Pasaribu dan Sahran Pasaribu serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 1 (satu) emas;
3. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
4. Bahwa, tujuan permohonan itsbat nikah Permohon Pemohon adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah dan untuk mengurus kepentingan lainnya yang bersifat adminisitrasi dan keperdataan lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (*vide* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon I dan Pemohon II dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Janwar Pasaribu bin Aldin Pasaribu) dengan Pemohon II (Butet Samosir binti Kiaman Pakpahan) yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisinya;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn tanggal 28 Maret 2019 dengan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Janwar Pasaribu bin Aldin Pasaribu) dengan Pemohon II (Butet Samosir binti Kiaman Pakpahan) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 1994 di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara; ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S.H.I  
Hakim Anggota,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wardiani Tanjung, BA

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>
( rupiah )	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pdn